

PRODUCTION SHARING CONTRACT MINYAK DAN GAS BUMI PADA PT CALTEX PASIFIC INDONESIA DI PEKANBARU

I. PENDAHULUAN

Dalam pengusahaan minyak dan gas bumi Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain sebagai kontraktor dalam bentuk *production sharing contract*. Peluang perusahaan yang mampu baik dari segi permodalan penyediaan tenaga ahli dan kesanggupan mempersiapkan adanya teknologi tinggi untuk bekerjasama dengan Pertamina dalam rangka mengusahakan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi untuk pencapaian hasil sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

PT Caltex Pasific Indonesia merupakan salah satu dari perusahaan asing yang mampu, baik dari segi permodalan, penyediaan tenaga ahli dan kesanggupan mempersiapkan peralatan dengan teknologi tinggi. Nama Caltex merupakan akronim dari nama daerah asal kedua perusahaan raksasa di Amerika, *CALifornia* dan *TEXas*.¹⁾

Hasil penambangan minyak dan gas bumi yang dikelola bersama oleh Pertamina dengan PT. Caltex Pasific Indonesia merupakan salah satu devisa yang terbesar bagi negara. Penambangan minyak dan gas bumi bagi kesejahteraan rakyat oleh Pertamina terdapat dalam UU No 8 Tahun 1971.

Dalam sejarah perkembangan kerjasama di bidang minyak dan gas bumi ada tiga bentuk kerjasama dengan perusahaan minyak internasional, yaitu konsesi, perjanjian karya dan *production sharing contract*. Dari ketiga bentuk kerjasama ini, yang akan dipertahankan adalah bentuk *production sharing contract*, karena perjanjian konsesi dan perjanjian karya tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

PT. Caltex Pasific Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan asing yang terdapat di daerah Pekanbaru yang mengelola minyak dan gas bumi terbesar serta sejarah perkembangan minyak dan gas bumi perlu diteliti hal yang mendasari ditinjau dari segi peraturan terjadinya *production sharing contract*. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *production sharing contract* pada PT. Caltex Pasific Indonesia, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam *production sharing contract* minyak dan gas bumi pada PT Caltex Pasific Indonesia ?

1. Sistem Terbuka dalam Hukum Perjanjian

Sistem terbuka yang dimaksud mengandung asas kebebasan berkontrak. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

¹⁾ Hanafi Kadir, 1996, "Setelah Dua Raksasa Bergabung", *Warta Caltex* No 45, hlm. 4.

berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Semua mengandung arti, meliputi semua perjanjian baik namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan dengan "siapa" perjanjian itu diadakan.²⁾

Perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat.³⁾ Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa, untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

- a. Mereka sepakat untuk mengikatkan diri
- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Perjanjian sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, sehingga ia diakui dan diberi akibat oleh hukum, *legally concluded contract*.⁴⁾ Pasal 1313 KUH Perdata mencoba memberikan suatu definisi mengenai perjanjian (dalam undang-undang disebut persetujuan) menyatakan bahwa, "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".⁵⁾

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas dari hukum kontrak. Maknanya dapat ditentukan setelah memahami posisinya dalam kaitan yang terpadu dengan asas hukum kontrak lain, secara menyeluruh asas ini merupakan pilar hukum kontrak.

Pemerintah dapat juga mengadakan perjanjian yang mempunyai sifat yang diwarnai oleh hukum publik. Perjanjian ini berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat memaksa. Di dalam kontrak itu tidak terdapat kebebasan berkontrak, karena syarat-syarat yang ditentukan di dalam kontrak itu tidak didasarkan pada kehendak kedua belah pihak. Akan tetapi, kontrak itu hanya didasarkan kehendak satu pihak, yaitu pemerintah. Syarat-syarat tersebut ditentukan oleh perangkat peraturan perundang-undangan.

Hubungan antara pemerintah dan mitranya tidak berada di dalam kedudukan yang sama (*nebeneordnet*). Oleh karena itu, perjanjian itu dinamakan perjanjian publik. Kontrak-kontrak itu diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan di dalam UU No 8 Thn 1971 tentang Pertamina mengenai *production sharing contract*, seperti perjanjian bagi hasil antara Pertamina dengan PT. Caltex Pasific Indonesia.⁶⁾

²⁾ Mariam Darus, 1983, *K.U.H Perdata Buku III Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, hlm. 52.

³⁾ Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hlm. 52.

⁴⁾ Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 228.

⁵⁾ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

⁶⁾ Mariam Darus, *op. cit.*, hlm. 66.

Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus berdasarkan kata sepakat dari para pihak yang membuatnya. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian dikuasai oleh asas konsensualisme. Pasal 1320 ayat (2) menentukan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya. Berdasarkan Pasal 1329-1331 KUH Perdata, cakap melakukan perbuatan hukum adalah :

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika undang-undang menyatakan bahwa orang tersebut adalah tidak cakap. Orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Pemerintah dalam hal ini Pertamina dalam pembuatan *production sharing contract* pada PT. Caltex Pasific Indonesia didasarkan pada kehendak Pertamina. PT. Caltex Pasific Indonesia hanya mempelajari isi kontrak yang telah ditentukan oleh Pertamina setelah dinegosiasi kemudian ditandatangani. Sifat perjanjian yang dibuat oleh Pertamina dengan PT. Caltex Pasific Indonesia berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat memaksa karena syarat-syarat yang ditentukan di dalam perjanjian telah ditetapkan oleh Pertamina kemudian dinegosiasi oleh para pihak setelah ada kesepakatan baru ditanda-tangani

Kesepakatan dalam hal ini hanya kesepakatan yang terpaksa, sebab perusahaan asing dalam melakukan kontrak di Indonesia maka yang berlaku adalah hukum Indonesia. Maka PT. Caltex Pasific Indonesia tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

2. *Production Sharing Contract* .

Pengertian *production sharing contract* tentang pertambangan secara khusus dan terperinci tidak ditemui baik dalam KUH Perdata maupun dalam undang-undang. Namun *production sharing contract* merupakan model yang dikembangkan dari konsep perjanjian bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat yaitu seorang yang berhak atas tanah yang karena suatu sebab tidak dapat mengerjakan sendiri tetapi ingin tetap mendapatkan hasilnya, maka memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah tersebut yang hasilnya dibagi antara mereka berdasarkan persetujuan. Konsep perjanjian bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat tersebut telah dikodifikasi dalam UU No 2 Thn 1960.

Konsep inilah yang dikemudian dikembangkan menjadi *production sharing contract* untuk pertambangan minyak dan gas bumi. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 ayat (2) UU No 8 Thn 1971 maka, tahun 1994 diundangkan PP No 35 Thn 1994 tentang Syarat-Syarat Pedoman

Kerjasama Perjanjian Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan tentang pengertian perjanjian bagi hasil, Pasal 1 berbunyi perjanjian bagi hasil adalah bentuk kerjasama antara Pertamina dan kontraktor untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi". Sumantoro menyatakan bahwa *Production sharing*, yaitu merupakan kerjasama dengan sistem bagi hasil antara perusahaan negara dengan perusahaan asing yang sifatnya kontrak. Apabila kontrak telah habis, maka mesin-mesin yang dibawa pihak asing tetap tinggal di Indonesia. Kerjasama dalam bentuk ini merupakan suatu kredit luar negeri dimana pembayarannya dilakukan dengan cara bagi hasil terhadap produksi yang telah dihasilkan oleh perusahaan tersebut.⁷¹

II. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ditetapkan di Pekanbaru Ibukota Propinsi Riau khususnya daerah Kecamatan Rumbai tempat domisili badan hukum yang bernama PT. Caltex Pasific Indonesia. Alasannya karena domisili PT. Caltex Pasific Indonesia di Rumbai ini, merupakan pusat operasi dan administrasi dari segala kegiatan yang dilakukan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif di bidang *production sharing contract* pada PT. Caltex Pasific Indonesia. Selain pendekatan yuridis normatif juga dipergunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi, penanaman modal asing dan Buku III KUH Perdata. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian studi kasus.

Sumber data terdiri dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui studi kasus pada PT Caltex Pasific Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk pelaksanaan *Production Sharing Contract* menimbulkan hak dan kewajiban serta memakai hukum yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Pasal 6 PP No 35 Thn 1994 yang berbunyi "Terhadap Kontrak Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku hukum Indonesia". Perusahaan asing (PT. Caltex Pasific Indonesia) tunduk kepada ketentuan peraturan perundangan Indonesia, antara lain ketentuan lingkungan hidup, pertambangan, keselamatan kerja. Pelaksanaan kerjasama minyak dan gas bumi antara Pertamina dengan PT. Caltex Pasific Indonesia telah dimulai sebelum Indonesia Merdeka sampai tahun 1963 dengan nama perjanjian konsesi.

⁷¹ Sumantoro, 1990, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Press, Jakarta, him 215.

Tabel 1
Tiga Bentuk Kerjasama di bidang Minyak dan Gas Bumi antara Pertamina dengan PT. Caltex Pasific Indonesia

No	Nama Perjanjian	Dasar Hukum	Keterangan
1	Konsesi	<i>Indonesische Mijrwet</i> 1899	Tidak berlaku, karena tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945
2	Perjanjian Karya	UU No 44 Prp Thn 1960 UU No 14 Thn 1963	Tidak berlaku, karena tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945
3	Perjanjian Bagi Hasil	UU No 44 Prp Thn 1960 UU No 8 Thn 1971 PP No 35 Thn 1994	Masih berjalan, berakhir 8 Agustus 2001

Sumber : Diolah dari data yang diperoleh dari PT. Caltex Pasific Indonesia.

Pada perjanjian bagi hasil masih diberlakukan UU No 44 Prp Thn 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Dalam UU No 44 Prp Thn 1960 ini tidak terdapat pernyataan yang tegas mengenai pengaturan perjanjian bagi hasil, hanya terdapat pengaturan perjanjian karya, tetapi masih diberlakukan terhadap perjanjian bagi hasil. Hal ini terdapat dalam Pasal 6 UU No 44 Prp Thn 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Dengan masih diberlakukannya UU No 44 Prp Thn 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi pada perjanjian bagi hasil, tampak kelemahan dari peraturan pertambangan karena belum adanya undang-undang mengenai pertambangan khusus perjanjian bagi hasil, karena antara perjanjian bagi hasil dengan perjanjian karya terdapat beberapa perbedaan.

Berdasarkan perbedaan pokok antara perjanjian karya dengan perjanjian bagi hasil, maka dengan beralihnya manajemen dari kontraktor (perjanjian karya) kepada Pertamina (perjanjian bagi hasil) dengan pembagian 60% : 40% menjadi 85% : 15% apakah dapat mewujudkan kemakmuran rakyat sesuai cita-cita Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 13 UU No 8 Thn 1971 berbunyi : "Tugas perusahaan adalah melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dengan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan negara".

Tabel 2
Beberapa Perbedaan Pokok Antara Perjanjian Karya dan Perjanjian Bagi Hasil

Keterangan	Perjanjian Karya	Perjanjian Bagi Hasil
Mulai berlaku	Setelah disahkan dengan undang-undang.	Setelah disahkan oleh Presiden
Manajemen	Di tangan PT. Caltex Pasific Indonesia	Di tangan Pertamina
Masa berlaku	20 tahun	30 tahun
Pembagian Keuntungan	Hasil penjualan (keuntungan keuangan) sebanyak 60% : 40% dengan ketentuan 60% untuk Pertamina dan 40% untuk PT. Caltex Pasific Indonesia.	Migas yang diproduksi sebanyak 85% : 15%. dengan ketentuan 85% untuk Pertamina, 15% untuk PT. Caltex Pasific Indonesia
Hak atas Migas	Beralih pada <i>point of sale</i>	Beralih pada <i>point of export</i>
Hak atas perlengkapan	PT. Caltex Pasific Indonesia berhak atas semua peralatan, fasilitas yang ada	Pertamina berhak atas semua perlengkapan yang dibeli oleh PT. Caltex Pasific Indonesia

Sumber : PT. Caltex Pasific Indonesia.

Tabel 3
Jangka Waktu Kontrak

No	Nama Perjanjian	Lama	Dasar Hukum
1	Konsesi	1924 s/d 1963 (39 Tahun)	Kontrak 5A
2	Perjanjian karya	1963 s/d 20 Nop 1983 (20 Tahun)	Pasal 4 Perjanjian Karya
3	Perjanjian bagi hasil	1971 s/d 8 Agus 2001 (30 Tahun)	Pasal 2 Perjanjian Bagi Hasil Pasal 25 PP No 35 Thn 1994

Sumber : Diolah dari data yang diperoleh dari PT. Caltex Pasific Indonesia.

Pasal 1 Production Sharing Contract antara Pertamina dengan PT. Caltex Pasific Indonesia :

Kontrak ini adalah sebuah kontrak bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam kesepakatan ini, maka Pertamina berfungsi sebagai pengatur manajemen dan pengoperasian sebagaimana yang dimaksud dibawah ini, kontraktor akan bertanggung jawab kepada Pertamina untuk melaksanakan pelaksanaan operasional tersebut sesuai dengan persetujuan yang telah ditetapkan oleh ketentuan kontrak ini, oleh sebab itu mengangkat dan menunjuk satu-satunya perusahaan untuk pengoperasian penambangan. Kontraktor akan menanggung segala biaya operasi yang dibutuhkan selama operasi pengeboran.

Tahap-tahap pembuatan perjanjian Bagi Hasil antara PT. Caltex Pasific Indonesia dengan Pertamina.

1. Adanya kesepakatan para pihak antara Pertamina dengan PT. Caltex Pasific Indonesia untuk mengirim utusannya untuk bernegosiasi untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil. Pertamina telah menentukan luas daerah besarnya pembagian dan isi perjanjian, kemudian *President & Chairman Of The Managing Board* Haroen Al Rasjid dari pihak PT. Caltex Pasific Indonesia menandatangani perjanjian dan dari pihak Pertamina Drs. Joedo Sumbono Direktur Pertamina (Tahun 1983) sebagai realisasi dari pernyataan kehendak kedua belah pihak dan PT. Caltex Pasific Indonesia kemudian mempelajari kontrak bagi hasil tersebut. Hal ini bila dianalisis terdapat dalam Pasal 23 UU No 8 Thn 1971 dinyatakan "Direktur utama mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan". Terdapat kewenangan masing-masing pihak.
2. Minta Persetujuan Presiden. Setelah para pihak sepakat, maka dikirim akta perjanjian bagi hasil kepada Presiden guna minta persetujuan Presiden. Presiden akan memandang atau meninjau dari segi kepentingan negara sesuai Pasal 12 ayat (3) UU No 8 Thn 1971.
3. Setelah Presiden setuju, menunjuk Menteri Pertambangan Prof. Dr. Subroto (ketika itu) atas nama Pemerintah untuk memberi izin.
4. Kemudian dari Menteri diberikan kepada DPR untuk diratifikasi.
5. Setelah DPR mengetahui, barulah diizinkan oleh Presiden, maka perjanjian resmi berlaku tahun 1983.

Asas hukum yang harus diketahui dalam membuat suatu perjanjian adalah :

1. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata)
2. Asas konsensualisme (Pasal 1320 KUH Perdata)

Bila dihubungkan dengan perjanjian yang dibuat antara Pertamina dengan PT. Caltex Pasific Indonesia, isi perjanjian ditentukan oleh Pertamina dan PT. Caltex Pasific Indonesia diberi kesempatan mempelajari perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya sudah jelas adanya kesepakatan dalam *production sharing contract* (perjanjian bagi hasil) antara Pertamina

dengan PT. Caltex Pasific Indonesia, terbukti dengan ditandatangani perjanjian tersebut.

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditegaskan adanya kebebasan untuk menentukan isi perjanjian. Ini tidak sesuai karena Pertamina sudah menentukan isi perjanjian. Secara formil hal ini tidaklah menjadi masalah sebab apa yang disyaratkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan telah terpenuhi. Hal ini tidak akan memperbesar penyimpangan jika dihubungkan dengan Pasal 1338 KUH Perdata sepanjang PT. Caltex Pasific Indonesia tidak menderita kerugian pada perusahaannya. Jadi jelas pihak-pihak telah mengenyampingkan Pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak khususnya kebebasan untuk menentukan isi perjanjian.

Banyaknya kewajiban pada pihak kontraktor atau PT. Caltex Pasific Indonesia. Seperti PT. Caltex Pasific Indonesia yang menyediakan peralatan, Pertamina dapat menggunakannya dan bila berakhir kontrak, semua peralatan menjadi milik Pertamina. Hal ini dapat dianalisis, yaitu tingginya kedudukan dari Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan, walaupun perjanjian telah dibuat dengan kesepakatan para pihak. Tetapi berdasarkan wawancara dengan bagian hukum PT. Caltex Pasific Indonesia, hal ini tidak menimbulkan keberatan atau kerugian dari perusahaannya dengan alasan, sudah merupakan kesepakatan dan PT. Caltex Pasific Indonesia menerimanya dengan berpatokan perusahaan tetap untung.

Bentuk kerjasama antara Pertamina dengan PT. Caltex Pasific Indonesia ada tiga macam, konsesi, perjanjian karya dimulai tahun 1963 dengan masa kontrak 20 tahun dengan pembagian 60% untuk Pertamina dan 40% untuk PT. Caltex Pasific Indonesia (Pasal 4 dan 5 Perjanjian Karya).

Berdasarkan wawancara dengan bagian hukum PT. Caltex Pasific Indonesia dan didukung dengan Warta Caltex No 33 memang sulit menerimanya jangka waktu belum habis, undang-undang tentang *production sharing contract* (perjanjian bagi hasil) baru keluar dan pembagian keuntungan dari 60% : 40% menjadi 85% : 15%, memang sulit untuk menerima, karena tidak sesuai dengan kontrak.⁹⁾ Sebagai suatu perjanjian, perjanjian bagi hasil antara Pertamina dengan PT. Caltex Pasific Indonesia harus tunduk kepada ketentuan KUH Perdata.

Pasal 1338 ayat (2) menyatakan : "Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". Berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata di atas dalam menentukan atau memutuskan suatu kontrak harus ada kesepakatan antara pihak yang mencerminkan kebebasan mengadakan perjanjian. Sebaliknya pemutusan perjanjian secara sepihak tidak mencerminkan adanya kebebasan mengadakan perjanjian, karena hal ini mengandung paksaan atau tekanan dari salah satu pihak terhadap pihak lain.

⁹⁾ Haroen Al Rasjid, 1993, "Peta Perminyakan Indonesia", *Warta Caltex* No 33, hlm. 17.

Dalam hal pembagian keuntungan minyak dan gas bumi, pada perjanjian karya yang dibagi adalah keuntungan keuangan. Pada *production sharing contract* (perjanjian bagi hasil) yang dibagi adalah produksi minyak. Misalnya produksi minyak 100 barrel, untuk memproduksi diperlukan biaya. Biaya yang dikeluarkan dihitung dan dinilai dengan jumlah barrel minyak, umpamanya jumlah biaya seharga 10 barrel. Maka hasil produksi 100 barrel ini dikurangi 10 barrel dulu. Sisanya yang 90 barrel dibagi menjadi 85% untuk Indonesia (Pertamina) dan 15% untuk PT. Caltex Pasific Indonesia. Dari bagian 15% ini, PT. Caltex Pasific Indonesia mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri, membayar pajak perusahaan dan deviden.

Selain menjadi penghasil minyak terbesar perusahaan yang kini memproduksi minyak 780.000 barel perhari atau sekitar 50% dari total produksi minyak Nasional.⁹¹ Upaya peningkatan perolehan minyak dengan menggunakan teknologi maju seperti *EOR (Enhanced Oil Recovery)* memungkinkan tambahan cadangan (deposit) dan memperbaiki faktor perolehan serta menahan turunnya produksi minyak dari lapangan Minas dan Duri.

Perubahan dari perjanjian karya ke *production sharing contract* (perjanjian bagi hasil) memang menguras perhatian dan usaha PT. Caltex Pasific Indonesia, pindah dari manajemen di tangan PT. Caltex Pasific Indonesia ke manajemen di tangan Pertamina. Hambatan yang dijumpai dalam *production Sharing Contract* Minyak dan Gas Bumi pada PT. Caltex Pasific Indonesia di Pekanbaru antara lain :

- a. Masalah di lapangan, kepada Pertamina diberi kuasa pertambangan yang batas-batas wilayahnya serta syarat-syaratnya ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri seperti terdapat pada Pasal 11 ayat (2) UU No 8 Thn 1971.

Tabel 4
Areal Perjanjian Bagi Hasil

No	Nama Areal	Luas
1	CPP (Coastal Plains Pekanbaru)	10.000 Km ²
2	Siak	9.900 Km ²
3	Kuantan	6.650 Km ²
4	Rokan	6.000 Km ²
	Jumlah	22.500 Km ²

Sumber : PT. Caltex Pasific Indonesia (Peta areal operasional perjanjian bagi hasil)

Dalam pelaksanaan eksplorasi, terhadap tanah penduduk yang terkena areal kontrak harus terlebih dahulu dilakukan pembebasan tanahnya. Dalam hal ini penduduk yang terkena areal kontrak tidak mau menerima ganti rugi yang ditetapkan pemerintah, sehingga

⁹¹ Baihaki H Hakim, 1997, "Caltex Launches New Gogo", *Warta Caltex* No 48, hlm. 18.

- masalah tersebut berlanjut ke pengadilan. Akibat belum dapat diselesaikannya masalah pelepasan hak atas tanah telah menimbulkan kerugian bagi PT. Caltex Pasific Indonesia antara lain, bertambahnya waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan eksplorasi sehingga akan berpengaruh terhadap hasil produksi. Semua hal yang berkaitan dengan tanah ini menjadi risiko PT. Caltex Pasific Indonesia.
- b. Masih diberlakukannya UU No 44 Prp Thn 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi pada perjanjian bagi hasil ini. Pada hal dalam undang-undang ini tidak terdapat pengaturan tentang perjanjian bagi hasil, yang ada perjanjian karya (Pasal 6 UU No 44 Prp Thn 1960).
 - c. Penerapan teknologi dan penggunaan tenaga yang terlatih dalam alih teknologi, sehingga Indonesia dapat mengerjakan sendiri pertambangan minyak dan gas bumi.
 - d. Jangka waktu.
Pemutusan sepihak kontrak daerah *CPP* (*Coastal Plains* Pekanbaru) tahun 1997, seharusnya dibicarakan dahulu dengan PT. Caltex Pasific Indonesia, akan tetapi diambil alih pelaksanaannya oleh Pertamina, ini bertentangan dengan Pasal 1338 (2) KUH Perdata dan Pasal 11 Perjanjian Bagi Hasil dinyatakan "Secara berkala Pertamina dan PT. Caltex Pasific Indonesia akan bertemu untuk mendiskusikan pelaksanaan operasi perminyakan di bawah perjanjian ini dan berusaha menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul". Dalam hal ini tanpa alasan Pertamina mengambil alih pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada areal *CPP* sedangkan perjanjian belum berakhir, perjanjian berakhir 28 Agustus 2001.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu :

1. *Production sharing contract* antara Pertamina dengan PT. Caltex Pasific Indonesia adalah bentuk kerjasama antara Pertamina dan kontraktor untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi 85% untuk Pertamina dan 15% untuk PT. Caltex Pasific Indonesia manajemen operasional berada di tangan Pertamina. PT. Caltex Pasific Indonesia menyediakan semua kebutuhan operasional, baik modal, keahlian, peralatan dan teknologi yang digunakan untuk pencarian minyak sampai kepada berakhirnya kontrak (perjanjian) semua peralatan yang digunakan kontraktor (PT. Caltex Pasific Indonesia) dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi jadi milik Pertamina. *Production sharing contract* antara Pertamina dengan PT. Caltex Pasific Indonesia, isi, bentuk perjanjiannya telah ditentukan oleh Pertamina, PT. Caltex Pasific Indonesia diharuskan untuk mempelajari isi dari perjanjian bagi hasil tersebut.

Jadi para pihak telah mengenyampingkan Pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak untuk menentukan isi perjanjian. Tidak seimbang antara hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini, terdapat banyaknya kewajiban yang dibebankan kepada pihak PT. Caltex Pasific Indonesia. Di samping itu PT. Caltex Pasific Indonesia juga menyediakan teknologi, keahlian, dan menanggung semua risiko finansial.

2. Hambatan dalam Production Sharing Contract Minyak dan Gas Bumi pada PT. Caltex Pasific Indonesia di Pekanbaru ialah :
 - a. Masalah pembebasan tanah yang dapat memperlambat proses eksplorasi dan eksploitasi, karena penduduk tidak menerima ganti rugi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga dicarikan jalan keluarnya dengan cara musyawarah.
 - b. Masih diberlakukannya UU No 44 Prp Thn 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Padahal dalam undang-undang ini tidak terdapat pengaturan tentang perjanjian bagi hasil, yang ada perjanjian karya (Pasal 6 UU No 44 Prp Thn 1960). Hal ini akan dapat mengurangi kepercayaan investor asing untuk menanamkan modal asing
 - c. Pemutusan sepihak terhadap daerah *CPP (Coastal Plains Pekanbaru)* oleh Pertamina seharusnya dibicarakan dahulu, karena PT. Caltex Pasific Indonesia meragukan kemampuan Pertamina dalam menghasilkan minyak dan gas bumi dengan teknologi tinggi.

B. Saran

Untuk dapat mewujudkan cita-cita perusahaan minyak dan gas bumi bagi kemakmuran rakyat dan negara maka :

1. Perlunya penyediaan tenaga-tenaga Indonesia yang terlatih dan mampu mengerjakan kegiatan perminyakan dengan menggunakan teknologi tinggi.
2. Perlu ditingkatkan pemerataan hasil pembangunan dari pembagian minyak dan gas bumi ini sehingga dapat dirasakan hasilnya oleh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Darus, Mariam, 1983, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni Bandung.

—————, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung.

Muhammad, Abdul Kadir, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Alumni Bandung.

Satrio, J, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sumantoro, 1990, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Press, Jakarta.

B. Majalah

Al Rasjid, Haroen, 1993, "Peta Perminyakan Indonesia", *Warta Caltex* No. 33.

H. Hakim, Baihaki, 1997, "Caltex Lauches New Logo", *Warta Caltex* No 48.

Kadir, Hanafi, 1996, "Setelah Dua Raksasa Bergabung", *Warta Caltex* No. 45.